



# PANDUAN BIDIKMISI 2018

## FITUR PENERIMA

DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

## PENGANTAR

Program Bidikmisi merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki prestasi akademik yang baik. Sampai dengan tahun 2017 ini tercatat lebih dari 432.409 mahasiswa yang telah memperoleh bantuan biaya pendidikan Bidikmisi, dari jumlah tersebut sebanyak 145.000 telah menyelesaikan pendidikannya. Jumlah peminat Program Bidikmisi menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun, untuk tahun 2017 tercatat sebanyak 520.688 pelamar tetapi hanya sekitar 80.000 saja yang bisa diakomodir karena keterbatasan anggaran pemerintah.

Secara umum pelaksanaan Program Bidikmisi telah berjalan dengan baik, sehingga mampu meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi akan tetapi mempunyai potensi akademik yang baik. Dari segi prestasi, para mahasiswa Bidikmisi juga menunjukkan kemampuan akademik yang luar biasa dengan capaian IPK lebih dari 87% mahasiswa Bidikmisi memperoleh IPK di atas antara 3,0. Dengan demikian para mahasiswa Bidikmisi turut berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan di setiap perguruan tinggi.

Sementara itu hasil *tracer study* terhadap lulusan Bidikmisi di beberapa perguruan tinggi didapatkan gambaran profil lulusan Bidikmisi seperti berikut: Guru yang masih dalam proses mengikuti PPG 39%, Pegawai Negeri/Swasta/BUMN 26%, Wirausaha 29% dan studi lanjut ke jenjang pascasarjana di dalam dan di luar negeri 6%. Dari hasil *tracer study* tersebut terlihat lulusan Bidikmisi yang berprofesi sebagai wirausaha cukup besar, hal ini tentu sangat menggembirakan karena untuk meningkatkan daya saing kita masih perlu meningkatkan jumlah wirausaha, yang saat ini jumlahnya baru sekitar 3,1% dari populasi penduduk, sementara negara tetangga kita Malaysia sudah mencapai angka 6% dan Singapura 7%.

Untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib pengelolaan maka tahun 2018 Panduan Bidikmisi disusun berdasarkan target sasaran yaitu panduan untuk para siswa calon penerima Bidikmisi, panduan untuk sekolah yang bertugas untuk melakukan pendaftaran, panduan untuk pengelola Bidikmisi di perguruan tinggi serta panduan untuk mahasiswa penerima Bidikmisi.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah membantu dalam mewujudkan Panduan Bidikmisi 2018 ini.

Jakarta, Januari 2018  
Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Intan Ahmad

## Latar Belakang

Bidikmisi merupakan program pemerintah untuk memberikan akses pendidikan tinggi kepada masyarakat miskin untuk dapat memutus mata rantai kemiskinan. Sampai saat ini jumlah penerima Bidikmisi sudah mencapai angka 432.409 mahasiswa, sehingga berkontribusi untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi.

Bidikmisi juga memiliki skema yang berbeda dengan bantuan biaya pendidikan lain, dengan filosofinya untuk menjemput penerima, Bidikmisi memberikan jaminan pembiayaan mulai dari pendaftaran sampai penerima Bidikmisi menuntaskan pendidikan tinggi.

Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang memberikan fasilitas pembebasan biaya pendidikan dan subsidi biaya hidup. Bidikmisi diberikan kepada penerima selama 8 (delapan) semester untuk S1 / D4, 6 (enam) semester untuk D3, 4 (empat) semester untuk D2, dan 2 (dua) semester untuk D1. Besaran subsidi biaya hidup yang diberikan serendah-rendahnya Rp650.000,00 per bulan diberikan setiap 6 bulan. Adapun pembebasan biaya pendidikan mencakup semua biaya yang dibayarkan ke Perguruan Tinggi untuk kepentingan pendidikan.

## Apa Tujuan Program?

Tujuan Bidikmisi adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki prestasi akademik yang baik;
2. Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler;
3. Menimbulkan dampak iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk berkarakter dan selalu meningkatkan prestasi;
4. Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif, dan memiliki kepedulian sosial sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

## Siapa Penerima Bidikmisi?

Penerima Bidikmisi memiliki syarat sebagai berikut.

1. Pendapatan kotor orang tua/wali gabungan (suami dan istri) setinggi-tingginya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Ditetapkan oleh perguruan tinggi setiap tahun akademik;
3. Mahasiswa aktif dan sedang menjalani perkuliahan pada semester normal.

## Jangka Waktu Pemberian Bantuan

Jangka waktu pemberian Bidikmisi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Sampai dengan semester 8 (delapan) untuk S1/D4;
2. Sampai dengan semester 6 (enam) untuk D3;
3. Sampai dengan semester 4 (empat) untuk D2;
4. Sampai dengan semester 2 (dua) untuk D1.

Adapun untuk program profesi, Bidikmisi diberikan selama berikut.

1. Profesi Dokter maksimal 4 semester;
2. Profesi Dokter Gigi maksimal 4 (empat) semester;
3. Profesi Ners maksimal 2 (dua) semester;
4. Profesi Dokter Hewan maksimal 4 (empat) semester;
5. Profesi Apoteker maksimal 2 (dua) semester.

Penerima Bidikmisi yang cuti diberhentikan bantuannya. Pengelola perguruan tinggi dapat merekomendasikan yang bersangkutan menerima Bidikmisi pada saat aktif kembali.

Keputusan akhir pengaktifan diputuskan oleh Pengelola Pusat.

## Hak dan Kewajiban Penerima Bidikmisi

Hak dan kewajiban penerima Bidikmisi adalah sebagai berikut.

### Hak

1. Mendapatkan akses dan kesempatan mendapatkan pendidikan yang berkualitas sama dengan peserta didik lain di Perguruan Tinggi Penyelenggara Bidikmisi.
2. Wajib mendapatkan pembebasan biaya yang terdiri atas:
  - a. UKT/SPP atau sejenisnya yang bersifat operasional pendidikan;
  - b. Biaya awal pendidikan yang mencakup biaya gedung, pembinaan, investasi, infak atau sejenisnya;
  - c. Biaya praktikum di laboratorium, bahan, atau biaya pendidikan lain yang belum dicakup UKT/SPP;
  - d. Biaya yudisium.
3. Mendapatkan pembebasan biaya pendidikan sesuai jangka waktu pemberian bantuan.
4. Mendapatkan biaya hidup sekecil kecilnya Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan yang akan dibayarkan 6 (enam) bulan sekali.
5. Mendapatkan pembinaan dan fasilitasi dari perguruan tinggi pengelola untuk menunjang kegiatan akademik dan kemahasiswaan untuk mewujudkan misi program.

## Kewajiban

1. Menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945.
2. Memenuhi kontrak kinerja Bidikmisi dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban akademis dan administratif.
3. Berperan aktif dan berkontribusi dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

## Pelanggaran dan Sanksi

Adapun jenis pelanggaran dan sanksi untuk penerima Bidikmisi dijelaskan oleh tabel di bawah ini.

No	Jenis Pelanggaran	Sanksi Minimal	Sanksi Maksimal
1	Terbukti memalsukan data kemiskinan ekonomi	Pemecatan sebagai penerima Bidikmisi sekaligus pengembalian biaya hidup dan pendidikan.	Pemecatan sebagai peserta didik sekaligus pengembalian biaya hidup dan pendidikan
2	Mengundurkan diri dari Bidikmisi dan/atau keluar setelah penetapan karena alasan yang tidak bisa dibenarkan oleh ketentuan perguruan tinggi.	Peringatan tertulis sesuai ketentuan Perguruan Tinggi Penyelenggara.	Pemecatan sebagai penerima Bidikmisi sekaligus pengembalian biaya hidup dan pendidikan.
3	Penerima Bidikmisi yang mencoba mendaftar Bidikmisi kembali di Perguruan Tinggi Penyelenggara lain.	Peringatan tertulis sesuai ketentuan Perguruan Tinggi Penyelenggara.	
4	Melanggar ketentuan yang diatur dalam kontrak kinerja.	Diatur kontrak kinerja.	Diatur kontrak kinerja.

## Keluhan dan Aduan

Keluhan dan aduan terkait dengan Bidikmisi bisa diajukan melalui laman *helpdesk* Bidikmisi, yaitu

email : [bidikmisi@ristekdikti.go.id](mailto:bidikmisi@ristekdikti.go.id)

facebook : [facebook.com/program.bidik.misi](https://facebook.com/program.bidik.misi)

Twitter : @bidikmisi